



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.);
2. Tempat lahir : Kuala Lumpur;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 23 RW 01, Kelurahan Mendahara Ilir,
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan alias Wawan bin Baharudin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridwan alias Wawan bin Baharudin (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF warna biru dan nomor rangka : MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin : G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF warna biru dan nomor rangka : MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin : G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Fikar Zanhas bin Zainal Abidin, dkk;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih ingin menyekolahkan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm) bersama-sama dengan saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Sdra. Roni (Masih dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di jembatan 35 RT. 11 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB datang Sdra. Roni (Masih dalam pencarian) kerumah Terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.) dan bertemu dengan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) dan Saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan merencanakan untuk memancing di Kampung Laut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Fikar, saksi Syafrizal dan Sdra. Roni menuju Kampung Laut dan melintasi salah satu rumah warga di dekat jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BH 4350 OF terparkir di teras rumah;
 - Bahwa setelah itu Sdra. Roni langsung mengajak terdakwa serta saksi Fikar dan saksi Syafrizal untuk mengambil motor tersebut dan Sdra. Roni langsung membagi tugas yaitu saksi Fikar bertugas menunggu di dekat jembatan dengan duduk diatas motor, saksi Syafrizal juga ikut menunggu di jembatan dengan duduk diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa bertugas menunggu dipinggir jalan diepan rumah saksi Muhammad Ridani, dan Sdra. Roni yang mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci T yang dimilikinya;
 - Bahwa setelah terdakwa, saksi Fikar, saksi Syafrizal dan Sdra. Roni berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut langsung dibawa ke arah kota Jambi dan sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama saksi Fikar, saksi Syafrizal dan Sdra. Roni sampai di daerah Jembatan Makalam Kota Jambi dan terdakwa berpisah dengan saksi Fikar, saksi Syafrizal dan Sdra. Roni. Terdakwa pulang ke kos terdakwa sedangkan saksi Fikar dan saksi Syafrizal diajak oleh Sdra. Roni untuk menjual sepeda motor curian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Ridani mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tang, S.Pi bin Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik Sdr. Dani pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah nenek Sdr. Dani dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Dani karena saksi memang sering melihat Sdr. Dani menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Udin yang memberitahu melalui grup WhatsApp pada hari Senin tanggal tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi mendatangi rumah nenek dari Sdr. Dani dan sesampainya disana sudah ramai warga;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut terakhir diletakkan di teras rumah neneknya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa rumah nenek dari Sdr. Dani halamannya besar dan ada pembatas di sekelilingnya namun tidak tinggi dan tidak berpintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Syamsudin bin Muhammad Kalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik Sdr. Dani pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah nenek Sdr. Dani dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Dani karena sepeda motor itu dipakainya sehari-hari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut terakhir diletakkan di teras rumah nenek Sdr. Dani;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Dani sepeda motor tersebut di kunci stangnya dan kuncinya ada pada Sdr. Dani;
- Bahwa kondisi rumah nenek Sdr. Dani halamannya besar dan berpagar semen yang menyatu dengan rumah induk tapi tidak tinggi dan tidak berpintu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Ridani bin Deni Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah nenek Sdr. Dani dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah jenis Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BH 4350 OF tahun 2016 milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi saat dibangun oleh nenek saksi sekira pukul 06.00 WIB setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Geragai bersama Pak Kadus (Sdr. Muhammad Tang);
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekira pukul 00.00 WIB sepulang dari rumah teman karena sudah biasa meletakkan sepeda motor di teras rumah dan setelah sepeda motor tersebut saksi kunci stangnya lalu saksi masuk ke dalam rumah dan tidur;
- Bahwa rumah nenek saksi halamannya besar serta ada pembatas di sekelilingnya namun tidak terlalu tinggi dan memang tidak berpintu;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat pencurian tersebut ± Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fikar Zanhas alias Fikar bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna biru pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah salah satu warga dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya saksi dan Sdr. Syafrizal bersama dengan Terdakwa hendak memancing di Kampung Laut, lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saat di tengah perjalanan mereka berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;
 - Bahwa setelah melihat Sdr. Roni melintas diatas Jembatan 35 membawa sepeda motor tersebut, saksi bersama Sdr. Syafrizal dan Terdakwa mengikutinya;
 - Bahwa Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi dan sesampainya di daerah Jembatan Makalam, Terdakwa ini pisah dan pergi menuju kosnya;
 - Bahwa saksi ada diberikan uang oleh Sdr. Roni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang namun telah dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr. Roni;
 - Bahwa sebelum perkara ini saksi memang sudah pernah mencuri sepeda motor bersama Sdr. Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. Syafrizal alias Ijal bin Buhari (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna biru pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah salah satu warga dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. Fikar Zanhas bersama dengan Terdakwa hendak memancing di Kampung Laut, lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saat di tengah perjalanan mereka berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;
 - Bahwa setelah melihat Sdr. Roni melintas diatas Jembatan 35 membawa sepeda motor tersebut, saksi bersama Sdr. Syafrizal dan Terdakwa mengikutinya;
 - Bahwa Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi dan sesampainya di daerah Jembatan Makalam, Terdakwa ini pisah dan pergi menuju kosnya;
 - Bahwa saksi ada diberikan uang oleh Sdr. Roni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang namun telah dijanjikan akan diberikan uang oleh Sdr. Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vixion pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2020 dini hari sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah salah satu warga dekat Jembatan 35 tepatnya di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Syafrizal dan Sdr Fikar serta Sdr. Roni hendak memancing di Kampung Laut, lalu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saat di tengah perjalanan mereka berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;
- Bahwa setelah melihat Sdr. Roni melintas diatas Jembatan 35 membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Syafrizal dan Sdr. Fikar mengikutinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat ada beradu mulut dengan Sdr. Roni;
- Bahwa Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi dan sesampainya di daerah Jembatan Makalam, Terdakwa ini pisah dan pergi menuju kosnya;
- Bahwa saat Sdr. Roni menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa berada di kosnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang tetapi dijanjikan oleh Sdr. Roni akan diberikan uang dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Fikar dan Syafrizal telah mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Roni dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum 2 (dua) kali sebelum perkara ini, salah satunya yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.) bersama dengan saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) serta Sdr. Roni (masih dalam pencarian) hendak pergi memancing di Kampung Laut, lalu di tengah perjalanan berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi sementara Terdakwa bersama saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal langsung mengikutinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Sdr. Roni, Terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa namun sempat dijanjikan akan diberikan sejumlah uang sedangkan saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal ada diberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF diakui kepemilikannya oleh saksi Muhammad Ridani bin Deni Faisal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB saksi Muhammad Ridani dibangunkan oleh neneknya yang menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut lalu saksi Muhammad Ridani pergi melihat ke teras rumah dan saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir dilihat oleh saksi Muhammad Ridani pada malam harinya sekira pukul 00.00 WIB dan diletakkan di teras rumah milik neneknya yang beralamat di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi Muhammad Ridani mengalami kerugian ± Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat pasal tersebut pada dasarnya merupakan keadaan memberatkan dari tindak pidana pokok berupa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah termuat sehingga dengan demikian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.), yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) bersama dengan saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) serta Sdr. Roni (masih dalam pencarian) hendak pergi memancing di Kampung Laut, lalu di tengah perjalanan berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi sementara Terdakwa bersama saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal langsung mengikutinya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF diakui kepemilikannya oleh saksi Muhammad Ridani bin Deni Faisal, hal tersebut sebagaimana didukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal yang disita dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam persidangan pun saksi Muhammad Tang dan saksi Syamsudin juga menerangkan kalau sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF sering dipakai sehari-hari oleh saksi Muhammad Ridani atau Dani;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terakhir dilihat oleh saksi Muhammad Ridani atau Dani pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB dan diletakkan di teras rumah milik neneknya yang beralamat di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam keadaan terkunci stang lalu saksi tersebut dibangunkan sekira pukul 06.00 WIB oleh neneknya yang menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kemudian saksi Muhammad Ridani pergi melihat ke teras rumah dan saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi Muhammad Ridani mengalami kerugian ± Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bersama dengan saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) serta Sdr. Roni (masih dalam pencarian) terbukti telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain berupa sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi BH 4350 OF milik saksi Muhammad Ridani bin Deni Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain dan bertujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah ada niat dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui ketika Sdr. Roni melintasi Jembatan 35 Desa Lagan Ulu setelah berhasil membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF dari rumah nenek saksi Muhammad Ridani yang beralamat di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa bersama saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal melihat hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Sdr. Roni membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat ada beradu mulut dengan Sdr. Roni;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Roni ke arah Kota Jambi dan Terdakwa bersama saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal pun mengikutinya hingga sesampainya di Jembatan Makalam Kota Jambi, Terdakwa pisah dan pergi menuju kosnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan pada saat Sdr. Roni menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang berada di kosnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang tetapi dijanjikan oleh Sdr. Roni akan diberikan uang namun Terdakwa mengetahui kalau saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal ada diberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Roni yang diketahui berasal dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, hal tersebut sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pun diketahui sepeda motor yang hilang tersebut telah di kunci stang oleh saksi Muhammad Ridani sebelum akhirnya hilang karena dibawa ke Kota Jambi oleh Sdr. Roni bersama dengan Terdakwa dan saksi Fikar Zanhas serta saksi Syafrizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah ada niat/ kehendak dari diri Terdakwa untuk menguasai barang milik orang lain dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingan Terdakwa secara sadar tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan ketiga yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkaninya suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* terjadi di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa bersama dengan saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal mengikuti Sdr. Roni yang membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB sedangkan saksi Muhammad Ridani melihat sepeda motor tersebut terakhir kalinya pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 00.00 WIB dan baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut terakhir diletakkan oleh saksi Muhammad Ridani di teras rumah neneknya yang beralamat di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa kondisi rumah nenek dari saksi Muhammad Ridani menurut saksi Muhammad Tang, saksi Syamsudin dan saksi Muhammad Ridani yaitu halamannya besar serta ada pembatas di sekelilingnya namun tidak terlalu tinggi namun tidak berpintu;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ridani di persidangan pun menerangkan bila dirinya terakhir meletakkan sepeda motor tersebut di teras rumah neneknya dalam keadaan terkunci stang;

Menimbang, bahwa ketika mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi Muhammad Ridani kemudian langsung melapor ke Polsek Geragai;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa pencurian tersebut terjadi di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, sementara bersekutu dapat diartikan sebagai berkomplot atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.) bersama dengan saksi Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan saksi Syafrizal bin Buhari (Alm.) serta Sdr. Roni (masih dalam pencarian) hendak pergi memancing di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Kampung Laut, lalu di tengah perjalanan berhenti di Jembatan 35 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai, beberapa saat kemudian terlihat Sdr. Roni datang dengan membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru;

Menimbang, bahwa sementara itu rumah nenek dari saksi Muhammad Ridani beralamat di RT 11 Dusun Simpang Pandan Dalam Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diketahui tidak terlalu jauh jaraknya dari Jembatan 35;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Roni diketahui membawa sepeda motor tersebut ke arah Kota Jambi dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal mengikutinya hingga sampai ke Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan pada saat Sdr. Roni menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang berada di kosnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang tetapi dijanjikan oleh Sdr. Roni akan diberikan uang namun Terdakwa mengetahui kalau saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal ada diberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Roni yang diketahui berasal dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, hal tersebut sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Fikar Zanhas dan saksi Syafrizal di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi fikar Zanhas dan saksi Syafrizal serta Sdr. Roni (masih dalam pencarian) dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF milik saksi Muhammad Ridani tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Sdr. Roni (masih dalam pencarian) membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF hingga ke Kota Jambi dan telah berhasil menjualnya serta membagikan hasil penjualan tersebut kepada saksi Fikar Zanhass dan saksi Syafrizal dan Terdakwa pun juga dijanjikan akan diberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru nomor polisi BH 4350 OF terakhir kali diletakkan oleh saksi Muhammad Ridani di teras rumah neneknya dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut ada pada saksi Muhammad Ridani;

Menimbang, bahwa sehingga untuk mendapatkan sepeda motor tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan dengan cara merusak agar sepeda motor tersebut bisa dibawa oleh Sdr. Roni hingga ke Kota Jambi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah ada perbuatan tambahan yang mengiringi tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* berupa merusak untuk memperlancar tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keenam telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk lama pidananya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan tetap mengingat dan berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa diketahui sudah pernah di pidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan salah satu di antaranya karena tindak pidana pencurian sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan tambahan Majelis Hakim dalam menentukan lama pidana untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal yang disita dari saksi Muhammad Ridani bin Deni Faisal yang masih diperlukan sebagai barang bukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara register nomor 116/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan Syafrizal bin Buhari (Alm.), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 116/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan Syafrizal bin Buhari (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Ridani bin Deni Faisal dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridwan bin Burhanudin (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka: MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) SPM R2 merk Yamaha Vixion warna biru BH 4350 OF dan nomor rangka:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810GK289067 serta nomor mesin: G3E7E0290704 a.n. Aceng Muhammad Rum Masdal;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 116/Pid.B/2020/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Fikar Zanhas bin Zainal Abidin dan Syafrizal bin Buhari (Alm.);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh kami Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Tjt